

Nomor : 004/SOP-BC/KPP MP C/2013	Tanggal : 1 Juli 2013
Revisi :	Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN
(JAMINAN *INDONESIAN EXIMBANK*)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

DESKRIPSI:

1. SOP ini menjelaskan proses pelayanan penerimaan jaminan *Indonesia Eximbank* yang dimulai dari diterimanya Surat Permohonan Penyerahan Jaminan, dokumen pelengkap, dan jaminan *Indonesia Eximbank* sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ).
2. Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.
3. Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pabean.
4. Penjamin (*surety*) adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (*wanprestasi*).
5. Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat berbentuk:
 - a. Jaminan tunai;
 - b. Jaminan bank (bank garansi);
 - c. Jaminan dari perusahaan asuransi berupa Customs Bond;
 - d. Jaminan Indonesia EximBank (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia);
 - e. Jaminan Perusahaan Penjaminan;
 - f. Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee); atau
 - g. Jaminan tertulis.
6. Jaminan *Indonesia Eximbank* dapat digunakan untuk beberapa kegiatan kepabeanan, antara lain:
 - a. pengeluaran barang impor untuk dipakai;
 - b. pembebasan impor tujuan ekspor;
 - c. impor sementara;
 - d. penundaan pembayaran yang ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan;
 - e. pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat; dan
 - f. pengajuan keberatan.
7. Jaminan dalam bentuk *Indonesia Eximbank* merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
8. Terhadap jaminan *Indonesia Eximbank*, Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada perusahaan penjamin (*Surety*) dengan cara:
 - a. lisan, dalam hal Jaminan yang diserahkan dalam bentuk Jaminan Indonesia EximBank setelah dibuat kesepakatan atau pernyataan konfirmasi penerbitan Jaminan secara lisan antara Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - b. tertulis, dalam hal pihak penerbit jaminan tidak termasuk dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
9. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.

PERSYARATAN:

1. Surat Permohonan Penyerahan Jaminan.
2. Dokumen sumber dan pelengkap kegiatan kepabeanan.
3. Jaminan *Indonesia Eximbank*.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

Norma waktu layanan penerimaan jaminan *Indonesia Eximbank* ini paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konfirmasi dari Penjamin (*surety*) sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan.

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd


Iyan Rubiyanto
NIP 196609271991031002




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN
(JAMINAN INDONESIA EXIMBANK)

NOMOR	: 004/SOP-BC/KPP MP C/2013
TANGGAL	: 1 JULI 2013
REVISI	:
TANGGAL	:





Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd

Iyan Rubiyanto
NIP 196609271991031002